



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arlan Hulopi
2. Tempat lahir : Bohusami
3. Umur/Tanggal lahir : 30/12 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talumopatu, Kec. Tapa, Kab. Bone, Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Arlan Hulopi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARLAN HULOPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARLAN HULOPI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar FC SK Pengangkatan Karyawan;
 2. 2 (dua) lembar rekapitulasi hasil Quality Assurance;
 3. 1 (satu) lembar FC kwitansi tanda teri uang setoran angsuran;
 4. 10 (sepuluh) lembar FC secarcik kertas tanda terima setoran;
 5. 1 (satu) lembar FC kwitansi tanda terima uang setoran angsuran;
 6. 1 (satu) lembar FC secarcik kertas tanda terima setoran;
 7. 2 (dua) lembar kertas putih dengan tulisan tanda terima uang setoran angsuran.

Tetap terlampit dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Mnimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **ARLAN HULOPI** pada Bulan Mei tahun 2020 sampai September 2021 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di di kantor Mandala Finance Kota Bitung di Jln. Madidir Kec. Wangurer Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bitung, telah "**dengan**



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, awalnya terdakwa ARLAN HULOPI mengunjungi rumah konsumen yang sudah lewat tempo pembayaran angsuran kemudian menanyakan angsuran tersebut lalu terdakwa menyatakan bahwa konsumen bisa membayar angsurannya kepada terdakwa kemudian terdakwa akan menerbitkan kwitansi pembayarannya.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan uang angsuran tersebut sehingga tercantum dalam data konsumen belum melakukan penyetoran dan bukti selebaran kertas tersebut benar terdakwa yang membuatnya sebagai tanda terima angsuran dari nasabah/konsumen dan kemudian terdakwa menjanjikan akan kembali lagi untuk membawa kwitansi resmi dari PT. Mandala Finance Bitung namun terdakwa tidak pernah membawa kwitansi resmi dari PT. Mandala Finance Bitung kepada konsumen/nasabah, kemudian saksi YANCE RAMPA mengetahui ketika ada konsumen yang datang di Kantor Mandala Finance Bitung untuk membayar angsuran dan kemudian melaporkan bahwa konsumen tersebut telah membayar angsuran kepada terdakwa ARLAN HULOPI namun dalam system yang terdata pada kantor masih menunggak selanjutnya juga terjadi hal yang sama yang dialami oleh para konsumen kami lainnya yang datang di kantor untuk membayar angsuran bulanannya namun secara system data yang ada di kantor konsumen tersebut belum membayar angsuran kreditnya dan kemudian dari situ kami melakukan audit internal pada keuangan yang dilakukan oleh terdakwa ARLAN HULOPI dan kemudian saksi YANCE RAMPA menyuruh karyawan yaitu saksi AKMAR untuk langsung mengunjungi para konsumen atau nasabah kami untuk mendata uang setoran yang telah di berikan kepada terdakwa ARLAN HULOPI selanjutnya ada beberapa bukti yang kami dapat dari para konsumen berupa bukti tanda terima uang yang di tulis dalam secarik kertas putih yang di kasih terdakwa ARLAN kepada para konsumen saat itu, dan dari hasil audit yang dilakukan secara internal saksi YANCE RAMPA menemukan bahwa terdakwa ARLAN HULOPI melakukan penggelapan uang dari 13 (empat belas) nasabah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen kami sebesar Rp. 25.554.000,- (dua puluh lima juta rupiah lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARLAN HULOPI maka PT. Mandala Finance Kota Bitung mengalami kerugian sebesar Rp. 25.554.000,- (dua puluh lima juta rupiah lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar,

Bahwa ia Terdakwa **ARLAN HULOPI** pada Bulan Mei tahun 2020 sampai September 2021 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di di kantor Mandala Finance Kota Bitung di Jln. Madidir Kec. Wangurer Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bitung, telah "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, awalnya terdakwa mengunjungi rumah konsumen yang sudah lewat tempo pembayaran angsuran kemudian menanyakan angsuran tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa konsumen bisa membayar angsurannya kepada terdakwa kemudian terdakwa akan menerbitkan kwitansi pembayarannya.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan uang angsuran tersebut sehingga tercantum dalam data konsumen belum melakukan penyetoran dan bukti selebaran kertas tersebut benar terdakwa yang membuatnya sebagai tanda terima angsuran dari nasabah/konsumen dan kemudian terdakwa menjanjikan akan kembali lagi untuk membawa kwitansi resmi dari PT. Mandala Finance Bitung namun terdakwa tidak pernah membawa kwitansi resmi dari PT. Mandala Finance Bitung kepada konsumen/nasabah, kemudian saksi YANCE RAMPA mengetahui ketika ada konsumen yang datang di Kantor Mandala Finance Bitung untuk membayar angsuran dan kemudian melaporkan bahwa konsumen tersebut telah membayar angsuran kepada terdakwa ARLAN HULOPI namun dalam system yang terdata pada kantor masih menunggak selanjutnya juga terjadi hal yang sama yang di alami oleh para konsumen kami lainnya yang datang di kantor untuk membayar angsuran bulannya namun secara system data yang ada di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit



kantor konsumen tersebut belum membayar angsuran kreditnya dan kemudian dari situ kami melakukan audit internal pada keuangan yang dilakukan oleh terdakwa ARLAN HULOPI dan kemudian saksi YANCE RAMPA menyuruh karyawan yaitu saksi AKMAR untuk langsung mengunjungi para konsumen atau nasabah kami untuk mendata uang setoran yang telah di berikan kepada terdakwa ARLAN HULOPI selanjutnya ada beberapa bukti yang kami dapat dari para konsumen berupa bukti tanda terima uang yang di tulis dalam secarik kertas putih yang di kasih terdakwa ARLAN kepada para konsumen saat itu, dan dari hasil audit yang dilakukan secara internal saksi YANCE RAMPA menemukan bahwa terdakwa ARLAN HULOPI melakukan penggelapan uang dari 13 (empat belas) nasabah atau konsumen kami sebesar Rp. 25.554.000,- (dua puluh lima juta rupiah lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARLAN HULOPI maka PT. Mandala Finance Kota Bitung mengalami kerugian sebesar Rp. 25.554.000,- (dua puluh lima juta rupiah lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YANCE RAMPA**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Arlan Hulopi;
 - Bahwa benar, Terdakwa adalah karyawan di Pt. Mandala Finance Bitung semenjak tanggal 14 Februari 2020 sampai Bulan Oktober 2021;
 - Bahwa benar, Bahwa Saksi sebagai Branch Business Head Pt. Mandala Finance Bitung Sejak Juni 2021 sampai 1 Maret 2022;
 - Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kinerja pada bidang marketing yaitu Divisi Sales, Divisi Kredit dan Collection;
 - Bahwa benar, Penggelapan yang dilakukan adalah dimana uang setoran dari pada para nasabah tidak disetorkan ke kantor PT. Mandala Finance Kota Bitung;



- Bahwa benar, Saksi mengetahui ketika saat itu ada konsumen datang di kantor mandala finance bitung untuk membayar angsuran dan kemudian melaporkan bahwa konsumen tersebut telah membayar angsuran kepada Terdakwa namun pada saat itu dalam system yang terdata pada kantor masih menunggak selanjutnya juga terjadi hal yang sama yang di alami oleh para konsumen kami lainnya yang datang di kantor untuk membayar angsuran bulanannya namun secara system data yang ada di kantor konsumen tersebut belum membayar angsuran kreditnya dan kemudian dari situ kami melakukan audit internal pada keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian Saksi menyuruh karyawan bernama AKMAR untuk langsung mengunjungi para konsumen atau nasabah kami untuk mendata uang setoran yang telah di berikan kepada Terdakwa selanjutnya ada beberapa bukti yang kami dapat dari para konsumen berupa bukti tanda terima uang yang di tulis dalam secarcik kertas putih yang di kasih lk ARLAN kepada para konsumen saat itu;
 - Bahwa benar, ada 13 nasabah yang terangkum di wilayah tagih oleh Terdakwa dan semuanya telah di lakukan audit secara internal;
 - Bahwa benar, dari hasil audit yang dilakukan secara internal kami, Terdakwa melakukan penggelapan uang dari 13 (empat belas) nasabah atau konsumen kami senilai Rp. 25.554.000,-(dua puluh lima juta rupiah lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa benar, saat terdakwa sudah sudah diberhentikan dari Kantor PT. Mandala Finance Bitung;
 - Bahwa benar, dalam hal penagihan dan dalam aturan perkantoran, jika kami melakukan penagihan kepada para nasabah, maka penagih wajib memberikan kwitansi resmi dari perusahaan yang ada logo perusahaan bukan selebaran kertas atau kwitansi pasar;
 - Bahwa benar, setahu Saksi PT. Mandala Finance Kota Bitung mengalami kerugian, 14 (empat belas) nasabah atau konsumen kami senilai Rp. 25.554.000,-(dua puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi **AKMAR SKM**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tapi Saksi tahu namanya karena Saksi yang menggantikan posisinya sebagai penagih (colector) terhadap nasabah PT. Mandala Finance Kota Bitung khususnya wilayah Kec. Aertembaga dan Pulau Lembeh, sedangkan YANCE RAMPA Saksi kenal sebagai mantan pimpinan cabang PT. Mandala Finance Kota Bitung
- Bahwa benar, Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai seorang penagih kepada nasabah PT. Mandala Finance Cabagn Kota Bitung khususnya nasabah yang berada di wilayah Kec. Aertembaga dan Pulau Lembeh, yang mana melakukan penagihan terhadap nasabah yang telah jatuh tempoh dalam waktu penyeteran yang menunggak sampai 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar, Penggelapan yang dilakukan adalah dimana uang setoran dari pada para nasabah tidak disetorkan ke kantor PT. Mandala Finance Kota Bitung;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui ketika Saksi bekerja di PT. Mandala Finance Kota Bitung sebagai penagih (colector) di wilayah Kec. Aertembaga dan Pulau Lembeh, dimana wilayah tersebut merupakan wilayah dari terdakwa yang setahu Saksi telah diberhentikan, kemudian Saksi melakukan penagihan kepada para nasabah diwilayah Saksi tersebut karena sudah ada penunggakan dari konsumen, dan pada saat Saksi melakukan penagihan terhadap para nasabah tersebut ternyata para nasabah memberitahukan kepada Saksi bahwa angsurannya telah di bayarkan kepada penagih sebelumnya yaitu terdakwa yang mana para nasabah membuktikannya dengan selebaran kertas tanda terima yang ditanda tangani oleh terdakwa, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung melaporkan ke kantor PT. Mandala Finance Kota Bitung;
- Bahwa benar, Untuk nasabah Saksi sebagaimana tugas Saksi yang hanya melakukan penagihan terhadap nasabah yang menunggak di bawah 6 (enam) bulan, totalnya ada 9 (Sembilan) nasabah, akan tetapi berdasarkan informasi dari PT. Mandala Finance juga, dimana ada penagih lainnya tugasnya menagih bagi nasabah yang menunggak diatas 6 (enam) bulan yang menemukan nasabah yang pernah melakukan penyeteran kepada terdakwa, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah nasabahnya tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Dari hasil lapangan dan telah Saksi rekap, dari 9 (sembilan) nasabah yang Saksi temui, ada beragam dana penyetorannya yang telah diberikan kepada terdakwa yang semuanya dijumlahkan berjumlah Rp. 13.247.00,-(tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa benar, dari 9 (Sembilan) nasabah tersebut, yang ada tanda bukti penyerahan uang kepada terdakwa hanya 6 (enam) orang nasabah, sedangkan sisanya menjelaskan bahwa tidak ada bukti tanda terima;
 - Setahu Saksi PT. Mandala Finance Kota Bitung mengalami kerugian, akan tetapi total keseluruhan kerugian Saksi belum tahu, Saksi hanya mengetahui total kerugian dari penyetor 9 (Sembilan) nasabah yang Saksi tagih yaitu sebesar Rp. 13.247.00,-(tiga belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi **ANDREW MOHEDE**, dibawah janji memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi mebgerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelepan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar, Saksi mengetahui dengan masalah penggelapan dari sdr. YANCE RAMPA sebagai Pimpinan Pt. Mandala Finance Bitung;
 - Bahwa benar, jabatan Saksi adalah Kasir Collector dan Saksi bekerja di Pt. Mandala Finance Bitung sudah 7 (tujuh) tahun lebih;
 - Bahwa benar, Tugas Saksi adalah menerima angsuran dari collector yang adalah hasil tagihan collector pada nasabah di Pt. Mandala Finance Bitung sedangkan tanggung jawab Saksi adalah menerima uang tersebut dan menyetorkan ke kas Pt. Mandala Finance Bitung;
 - Bahwa benar, terdakwa adalah karyawan di Pt. Mandala Finance Bitung dan di angkat sebagai Collector sejak tanggal 14 Februari 2020;
 - Bahwa benar, tugas Terdakwa adalah untuk penagih angsuran pada konsumen atau nasabah di PT. Mandala Finance Bitung sedangkan tanggung jawab Terdakwa melakukan penyetoran hasil penagihan angsuran dan di serahkan kepada Saksi;
 - Bahwa benar, Saksi ketahui sejak Bulan September 2021 dan ada 14 (empat) nasabah yang datang ke kantor untuk membayar langsung angsurannya dan kemudian ketika diserahkan bukti penyetoran kepada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit



nasabah selanjutnya konsumen bertanya bahwa angsuran pada bulan sebelumnya telah di serahkan terdakwa dan kemudian terdata pada system data konsumen angsuran dari konsumen belum terbayarkan sehingga atas kejadian tersebut pihak perusahaan melaksanakan audit internal.

- Bahwa benar, terdakwa datangi rumah nasabah dan melakukan penagihan angsuran dan menerima uang angsuran tersebut kemudian terdakwa memberikan kwitansi yang bukan dari Pt. Mandala Finance Bitung melainkan kwitansi dengan selembaran kertas buram dan dibuat tanda terima kemudian uang tersebut tidak di setor kan kepada Saksi selaku Kasir Collector Pt. Mandala Finance Bitung.
 - Bahwa benar, kerugian total keseluruhan senilai Rp. 37.650.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Saksi **FONNY TANGKILISAN**, dibawah janji memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar, Saksi mengenal terdakwa yang adalah sebagai Collector atau penagih angsuran pada PT. Mandala Multi finance Bitung sejak Bulan Mei 2020;
 - Bahwa benar, Saksi adalah nasabah di PT. Mandala Multi finance Bitung dengan saksi BANNY SUOTH yang adalah suami Saksi sejak akad kredit yaitu Pada Januari 2020 dan memulai angsuran pertama pada bulan Februari 2020;
 - Bahwa benar, kredit sepeda motor baru dengan obyek jaminan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra GTR warna hitam nopol. DB 4388 CH dengan harga OTR Rp. 25.260.000;
 - Bahwa benar, pertama Saksi melakukan titipan angsuran senilai Rp. 1.000.000 kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2021 pada saat itu terdakwa datang di Kel. Aertembaga satu di tempat kos anak Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang untuk angsuran senilai Rp. 1.300.000,- yang di terima terdakwa yang seingat Saksi pada Bulan September 2021 yang saat itu Saksi berada di Perikani dan pembayaran ketiga Saksi serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2021 saat itu berada di Perikani dengan uang senilai Rp. 1.300.000,-

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit



- Bahwa benar, Saksi serahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- dengan kwitansi tanpa cap perusahaan Mandala dan di tanda tangani oleh terdakwa, kemudian yang kedua pada Bulan September 2021 dengan Rp. 1.300.000,- saat itu terdakwa tidak menyerahkan kwitansi dengan alasan tidak membawa kwitansi dari PT. Mandala Finance Bitung dan berjanji akan datang kembali untuk membawa kwitansi selanjutnya yang ketiga pada tanggal 19 November 2021 Terdakwa meminta angsuran kepada Saksi kemudian Saksi serahkan uang senilai Rp. 1.300.000,- dan di serahkan kwitansi dengan secarik kertas putih dan di tanda tangani oleh terdakwa dan Saksi kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi membayar angsuran kepada terdakwa sejak angsuran ke 4 sampai dengan angsuran ke 10 dan tidak dilakukan pembayaran terdakwa kepada pihak PT. Mandala Finance Bitung pada angsuran 11 dan 12 kemudian Saksi membayar angsuran langsung ke kolektor atau penagih angsuran baru yang bernama saksi EDWIN adalah karyawan PT. Mandala Finance Bitung;
- Bahwa benar, Saksi di kunjungi oleh saksi EDWIN dan saksi REY di rumah Saksi dan kemudian saksi EDWIN menjelaskan kepada Saksi bahwa angsuran ke 11 dan 12 telah Saksi bayar kepada terdakwa dan kemudian Saksi memberikan titipan angsuran senilai Rp. 1.000.000,- kemudian saksi EDWIN menjelaskan bahwa terdakwa telah di pecat karena menggunakan angsuran konsumen atau nasabah dan kemudian saksi EDWIN menagih angsuran kepada Saksi pada bulan Desember 2021 dengan jumlah Rp. 1.300.000,- dan saat itu di berikan kwitansi dengan logo mandala;
- Bahwa benar, pada tanggal 07 April 2021 terdakwa menelphone Saksi untuk meminta angsuran untuk Bulan April 2021 karena sudah lewat waktu jatuh tempo kemudian terdakwa mengatakan akan menarik kendaraan tersebut bila tidak membayar dan kemudian Saksi saat itu mempunyai uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bisa dengan uang senilai tersebut dengan maksud hanya titipan angsuran dan kemudian di buat kan kwitansi tanpa cap dari PT. Mandala Finance Bitung kemudian yang kedua pada Bulan September 2021 dengan Rp. 1.300.000,- saat itu terdakwa tidak menyerahkan kwitansi dengan alasan tidak membawa kwitansi dari PT. Mandala Finance Bitung dan berjanji akan datang kembali untuk membawa kwitansi selanjutnya yang ketiga pada tanggal 19 November 2021

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit



terdakwa meminta angsuran kepada Saksi kemudian Saksi serahkan uang senilai Rp. 1.300.000,- dan di serahkan kwitansi dengan secarik kertas putih dan di tanda tangani oleh terdakwa dan Saksi kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi **SADIA MASI**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi mengenal terdakwa yang adalah sebagai Collekter atau penagih angsuran pada PT. Mandala Multi finance Bitung sejak Bulan Maret 2020;
- Bahwa benar, Saksi ada kredit sepeda motor baru dengan obyek jaminan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Silver nopol. DB 3481 CY dengan harga OTR Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Saksi melakukan pembayaran angsuran senilai Rp. 1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) selama 24 kali/ bulan;
- Bahwa benar, Saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada tanggal 30 Juli 2021 saat itu Saksi berada di tempat kerja Saksi sekaligus tempat tinggal Saksi di Kel. Pateten II Kec. Aertemabaga Kota Bitung, dan kemudian Saksi mengetahui bahwa uang yang Saksi serahkan kepada terdakwa tersebut dari pegawai kantor mandala finance bitung mengatakan bahwa Saksi telah menunggak 1 kali angsuran dan kemudian Saksi menjelaskan bahwa uang angsuran Saksi serahkan kepada terdakwa selaku collector PT. Mandala Finance Bitung;
- Bahwa benar, saat itu terdakwa menyerahkan kwitansi atau tanda terima secarik kertas putih dengan beruliskan (sadia masi 1.421.000,- arlan angs ke 18 ttd lk arlan) kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kwitansi asli dari perusahaan akan di bawa pada kesempatan berikutnya namun hingga sekarang kwitansi asli dari perusahaan tidak di serahkan kepada Saksi;
- Bahwa benar, sejak angsuran ke 3 hingga angsuran ke 17 kemudian terdakwa terakhir melakukan penagihan tanggal 30 Juli 2021 dan kemudian angsuran tersebut Saksi tahu dari pegawai PT. Mandala Finance tidak masuk dalam angsuran Saksi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat itu tanggal 30 Juli 2021 saat itu datang terdakwa sebagai collector PT. Mandala Finance Bitung di tempat kerja saya dengan kemudian Terdakwa melakukan penagihan angsuran kredit sepeda motor dan Saksi mengatakan mana kwitansi dari perusahaan kemudian terdakwa mengatakan bahwa nanti besok akan kembali lagi untuk membawa kwitansi tersebut kemudian Saksi langsung menyerahkan uang angsuran kredit bulanan senilai Rp. 1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan dan menuliskan lewat secarik kertas putih yang di sobek kecil dan menuliskan tanda terima penerimaan uang tersebut, selanjutnya pada besok hari Saksi menelphone terdakwa untuk membawa kwitansi resmi dari Perusahaan dan terdakwa menjawab banyak kesibukan karena sedang menagih angsuran kredit ke tempat lain selanjutnya pada bulan berikut ada collector lain melakukan penagihan angsuran kepada Saksi namun Saksi menjawab bahwa Saksi akan membayar angsuran kredit ke kantor Mandala finance Bitung langsung selama 4 kali angsuran kemudian selanjutnya datang penagih angsuran lain yang beratas nama bos dari terdakwa yaitu saksi KIKI kemudian terdakwa menelphone kepada KIKI bahwa angsuran dari Saksi 1 bulan sudah di gunakan oleh terdakwa dan kemudian hingga saat ini angsuran Saksi tinggal 1 kali /bulan yang menunggak yaitu uang angsuran yang di gunakan oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mengerti didadapken kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang terdakwa lakukan terhadap PT. Mandala Multi Finance Bitung;
- Bahwa benar Terdakwa masuk sebagai collector di PT. Mandala Multi Finance Bitung sejak bulan 14 Februari 2020 hingga Bulan September 2021;
- Bahwa benar, sejak Terdakwa menjadi Karyawan Pada PT. Mandala Multi Finance Bitung tersebut Terdakwa menjabat sebagai Collector atau penagih uang konsumen yang melakukan kontrak dengan PT. Mandala Multi Finance Bitung di wilayah Kota Bitung,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, mekanismenya adalah Terdakwa mengunjungi rumah konsumen yang sudah lewat tempo pembayaran angsuran kemudian Terdakwa mengunjungi rumah tersebut dan menanyakan angsuran tersebut dan konsumen bisa membayar angsurannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerbitkan kwitansi pembayarannya;
- Bahwa benar, nama-nama konsumen/nasabah tersebut telah Terdakwa terima angsurannya dan kemudian Terdakwa memberikan kwitansi berupa kertas kosong (sobekan kertas putih) kepada nasabah dan Terdakwa menjanjikan untuk memberikan kwitansi berlogo PT. Mandala Finance kepada para nasabah/konsumen yang Terdakwa tagih tersebut;
- Bahwa benar, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan Terdakwa tidak menyetor uang tersebut kepada kasir PT. Mandala Multi Finance Bitung;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penggelapan uang konsumen tersebut untuk pembayaran angsuran di PT. Mandala Multi Finance Bitung sejak Bulan Mei tahun 2020 sampai September 2021;
- Bahwa benar, angsuran dari nama-nama yang tercantum dalam lembaran tersebut uang angsurannya Terdakwa sudah gunakan sehingga tercantum di data konsumen bahwa konsumen belum melakukan penyetoran dan bukti selebaran kertas tersebut benar Terdakwa yang buat sebagai tanda terima angsuran dari nasabah/konsumen dan kemudian Terdakwa menjanjikan akan kembali lagi untuk membawa kwitansi resmi dari PT. Mandala Finance Bitung namun Terdakwa tidak pernah membawa kwitansi resmi dari PT. Mandala Finance Bitung kepada konsumen/nasabah;
- Bahwa benar, Terdakwa mengelapkan dari angsuran konsumen yang Terdakwa tagih danerdakwa gunakan senilai Rp. 25.554.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar FC SK Pengangkatan Karyawan;
- 2 (dua) lembar rekapitulasi hasil Quality Assurance;
- 1 (satu) lembar FC kwitansi tanda teri uang setoran angsuran;
- 10 (sepuluh) lembar FC secarcik kertas tanda terima setoran;
- 1 (satu) lembar FC kwitansi tanda terima uang setoran angsuran;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC secarcik kertas tanda terima setoran;
- 2 (dua) lembar kertas putih dengan tulisan tanda terima uang setoran angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebagai collector di PT. Mandala Multi Finance Bitung sejak bulan 14 Februari 2020 hingga Bulan September 2021;
- Bahwa benar, sejak Terdakwa menjadi Karyawan Pada PT. Mandala Multi Finance Bitung tersebut Terdakwa menjabat sebagai Collector atau penagih uang konsumen yang melakukan kontrak dengan PT. Mandala Multi Finance Bitung di wilayah Kota Bitung;
- Bahwa benar, mekanisme kerja Terdakwa adalah Terdakwa mengunjungi rumah konsumen yang sudah lewat tempo pembayaran angsuran kemudian Terdakwa mengunjungi rumah tersebut dan menanyakan angsuran tersebut dan konsumen bisa membayar angsurannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerbitkan kwitansi pembayarannya;
- Bahwa benar, nama-nama konsumen/nasabah tersebut telah Terdakwa terima angsurannya dan kemudian Terdakwa memberikan kwitansi berupa kertas kosong (sobekan kertas putih) kepada nasabah dan Terdakwa menjanjikan untuk memberikan kwitansi berlogo PT. Mandala Finance kepada para nasabah/konsumen yang Terdakwa tagih tersebut;
- Bahwa benar, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan Terdakwa tidak menyetor uang tersebut kepada kasir PT. Mandala Multi Finance Bitung;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pengeluaran uang konsumen tersebut untuk pembayaran angsuran di PT. Mandala Multi Finance Bitung sejak Bulan Mei tahun 2020 sampai September 2021;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mandala Multi finance Bitung mengalami kerugian total keseluruhan senilai Rp. 37.650.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, primair melanggar pasal 374 KUHP subsidair melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka mula mula Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya harus dibuktikan namun jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan berikutnya perlu untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar pasal Pasal 374 KUHP, dengan unsur-unsur :

1. Unsur Barang siapa,
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum,
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dimana dalam pemeriksaan ini adalah terdakwa ARLAN HULOPI. Fakta yang terungkap di depan persidangan, baik keterangan saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa ARLAN HULOPI adalah subyek hukum sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan dalam pemeriksaan ini terdakwa menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga berjalan lancar dan didepan persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis tidak terjadi kesalahan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa KUHP tidak memberikan definisi terhadap kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Bahwa kemudian di dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (**Prof. Moeljatno; S.H., Asas-asas Hukum Pidana**) :

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.sebagaimana beberapa uraian penjelasan dibawah ini :

- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (***dolus eventualis***), dengan 2 (dua) syaratnya yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Syarat yang dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan kaidah-kaidah, dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi , maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperleh fakta bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2021, Terdakwa telah dengan sengaja mengambil uang para nasabah PT. Mandala Multi Finance Kota Bitung yang dititipkan oleh para nasabah untuk membayar kredit mereka pada PT. Mandala Multi Finance Kota Bitung, padahal Terdakwa dengan pasti mengetahui bahwa uang tersebut bukanlah miliknya, akan tetapi milik orang lain yakni milik PT. Mandala Multi Finance Kota Bitung, namun terdakwa tetap melakukan memakai uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima uang angsuran kredit pada PT. Mandala Multi Finance Kota Bitung dan, seolah-olah uang angsuran

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit



tersebut adalah miliknya. Dan terdakwa melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Mandala Multi Finance Kota Bitung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi ;

3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian untuk itu, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut “

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa benar sejak bulan tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan bulan September 2021, Terdakwa dipercayakan sebagai kolektor dari PT. Mandala Multi Finance Kota Bitung termasuk didalamnya menagih uang angsuran yang bagi konsumen yang melakukan kontrak dengan PT. Mandala Multi Finance Kota Bitung. Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan para konsumen bahwa Terdakwa akan memberikan kwitansi pembayaran namun Terdakwa hanya memberikan sebuah catatan pada kertas secarik kepada para konsumen sebagai tanda terima uang setoran kredit para konsumen;

Menimbang, Bahwa kemudian pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2021, terdakwa telah menerima uang dari 13 (tiga belas) nasabah PT. Mandala Multi Finance Kota Bitung yang ditipkan kepada Terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp.25.554.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa mengabil uang nasabah tersebut dilakukan dalam rentan waktu yang berbeda yaitu pada sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2021 yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa yang notabene nya adalah sebagai orang yang telah dipercayakan untuk menagih uang angsuran para konsumen PT. Mandala Multi Finance Kota Bitung tersebut, sebagai mata pencaharian terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memakai uang angsuran tersebut seijin ataupun sepengetahuan dari PT. Mandala Multi Finance Kota Bitung selaku pemiliknya, seolah-olah uang angsuran yang konsumen titipkan kepada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah miliknya sendiri dan uangnya dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Mandala Multi Finance Kota Bitung mengalami kerugian sebesar Rp.25.554.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 374 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah memenuhi unsure dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair melanggar pasal 372 KUHP tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka kepada terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa memiliki niat baik ingin mengganti kerugian akibat perbuatannya

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 374 KUHP, pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARLAN HULOPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARLAN HULOPI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar FC SK Pengangkatan Karyawan;
 2. 2 (dua) lembar rekapitulasi hasil Quality Assurance;
 3. 1 (satu) lembar FC kwitansi tanda teri uang setoran angsuran;
 4. 10 (sepuluh) lembar FC secarcik kertas tanda terima setoran;
 5. 1 (satu) lembar FC kwitansi tanda terima uang setoran angsuran;
 6. 1 (satu) lembar FC secarcik kertas tanda terima setoran;
 7. 2 (dua) lembar kertas putih dengan tulisan tanda terima uang setoran angsuran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2022, oleh kami, Jubaida Diu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur'ayin, S.H. , Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Justisi Devli Wagiu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur'ayin, S.H.

Jubaida Diu, S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H.